

I. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil (Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) adalah dengan cara yaitu :
 - a. Upaya Pre-emptif
 - 1) Membuat spanduk/banner yang dipasang di sudut-sudut jalan, mall-mall/pusat perbelanjaan dan tempat-tempat parkir.
 - 2) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan jug perpolisian masyarakat.
 - b. Upaya Preventif
 - 1) Melakukan razia yang termasuk dalam operasi kepolisian yang secara terjadwal dan kontinyu terus dilakukan oleh kepolisian secara lengkap diantaranya fungsi Sabhara, Intelijen, Binamitra, Lantas dan Reserse.
 - 2) Mengedepankan fungsi Intelijen sebagai deteksi dini dan melakukan pendataan terhadap residivis yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan.
 - 3) Dari segi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan tidak meninggalkan barang-barang berharganya di dalam kendaraan dan dari segi kepolisian dapat lebih

ditekankan dengan kehadiran polisi di tempat-tempat rawan seperti kegiatan penjagaan dan kegiatan patroli.

c. Upaya Represif

- 1) Tahap Penyidikan : dimulai dari penyelidikan yaitu olah TKP, mencari dan mengumpulkan keterangan, barang bukti, identitas tersangka, dan memperoleh keterangan/informasi dari korban/saksi di TKP, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dilakukan penangkapan dan penyidikan lebih lanjut.
- 2) Tahap Penuntutan : Jaksa penuntut umum untuk membuat surat dakwaan nya terhadap terdakwa yang akan diajukan sebagai tuntutan dalam persidangan.
- 3) Tahap persidangan : Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara dengan mempertimbangkan aspek yuridis atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil di Kota Bandar Lampung, seperti :

- a. Faktor hukumnya sendiri : tidak sesuai dengan ancaman hukuman yang tertera di dalam undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum :
 - 1) Aspek kualitas, aparat penegak hukum dinilai masih sangat kurang dalam hal pendidikan yang dimiliki oleh kepolisian.
 - 2) Aspek Kuantitas, aparat penegak hukum tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada di kota Bandar Lampung.
- d. Faktor sarana atau fasilitas : masih kurangnya sarana mobilitas, transportasi, telekomunikasi dan dana anggaran BBM dalam pelaksanaan kegiatan patroli.

- e. Faktor masyarakat : masyarakat merasa enggan dan kurang aktif/keterlambatan dalam memberikan informasi dan melaporkan setiap terjadinya tindak pidana pencurian.
- f. Faktor kebudayaan : tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat.

B. Saran

1. Pihak kepolisian

- a) Agar pihak Kepolisian meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil.
- b) Agar dilakukan kegiatan patroli terpusat dan penambahan personil maupun pos polisi terhadap daerah-daerah rawan kejahatan pada tempat-tempat keramaian masyarakat dan tempat-tempat parkir di pusat perbelanjaan.
- c) Benar-benar melakukan tindakan yang tegas terhadap pelaku yang diduga melakukan kejahatan, khususnya kejahatan pencurian pecah kaca mobil.
- d) Agar memperhatikan faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil di wilayah Polresta Bandar Lampung

2. Masyarakat

- a) Agar masyarakat turut membantu dan bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menangani kasus yang ditangani pihak Kepolisian.
- b) Diharapkan kesadaran dan kerjasama yang baik pada waktu terjadi tindak pidana agar segera melapor.

